

Prolog:
M. Rofiuddin
Anggota Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah



PENGAWASAN PEMILU BERBASIS MASYARAKAT

Badan Pengawas Pemilu
Kota Tegal
2019

Akbar Kusharyanto, dkk.



PENGAWASAN PEMILU BERBASIS MASYARAKAT

Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal 2019

Penulis

Akbar Kusharyanto, dkk.

Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat
Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal 2019

Penulis

Akbar Kusharyanto

Nurbaeni

Wiwoho Kertarto

Indah Fitriani

Ria Vinola Desi Imansari

Camelia Rofi Safitri

Dhani Dwi Yudhatama

Arief Nurhardiyanto

Krisna Adytia Siswoyo

Cetakan pertama, Desember 2019

Desain Sampul dan Tata Letak

Bilik Grafis

14 x 21 cm; xi + 83 halaman

ISBN:

Diterbitkan oleh

Bawaslu Kota Tegal

Bekerja sama dengan

Rua Aksara Yogyakarta

Dilarang menggandakan dan kemudian menyebarkan untuk tujuan komersil baik sebagian atau keseluruhan isi buku ini kepada khalayak tanpa seizin penerbit. Sangat diizinkan mengutip untuk kebutuhan akademik, kepenulisan, dan diskusi.

**PENGAWASAN PEMILU
BERBASIS MASYARAKAT**

Badan Pengawas Pemilu

Kota Tegal

2019

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA TEGAL
2019**

Prolog

CATATAN PERISTIWA PEMILU 2019

Pemilu merupakan salah satu bentuk mewadahi kedaulatan rakyat. Pemilu adalah sistem legal untuk memperebutkan kue kekuasaan. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selain pemilu, ada juga rezim pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah.

Saat pemilu/pilkada, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih secara langsung kepemimpinan di pemerintahan. Mereka diberi mandat menentukan pilihannya secara langsung.

Bahkan, di pemilu 2019, pemilih mencoblos lima surat suara: surat suara calon presiden-calon wakil presiden, calon DPR, calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon DPRD Provinsi dan calon DPRD Kabupaten/Kota.

Lima surat suara itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini selama lima tahun ke depan. Kenapa? Karena pilihan rakyat di lima surat suara itulah yang akan menentukan siapa yang akan menjabat di pemerintahan. Sementara nasib bangsa ini akan banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakan di pemerintahan itu. Orang yang membuat kebijakan ditentukan melalui proses yang namanya pemilu/pilkada.

Jadi, sekali lagi, betapa pentingnya momentum pemilu 2019. Karena pemilu adalah momentum penting maka banyak pihak yang ikut

terlibat. Ada penyelenggara pemilu: KPU menyiapkan teknis pelaksanaan pemilu, Bawaslu mengawasi dan menegakan keadilan pemilu dan DKPP yang menegakan etik KPU dan Bawaslu.

Ada peserta pemilu baik capres-cawapres, calon DPD maupun calon wakil rakyat. Peserta pemilu inilah yang terdiri dari banyak partai. Mereka melakukan berbagai tindakan untuk saling berebut kekuasaan. Saling membangun strategi baik secara langsung maupun melalui pencitraan untuk merebut hati pemilih. Bahkan, kadangkala ada yang melakukan tindakan dengan cara pelanggaran hukum.

Pihak lain yang terlibat dalam pemilu adalah rakyat. Mereka yang memenuhi syarat akan menjadi para pemilih. Pemilih yang memenuhi syarat inilah yang berhak mencoblos. Ada juga pihak pemantau pemilu/lembaga swadaya masyarakat yang ikut mengawal pemilu.

Dan tentu masih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu. Misalnya untuk keamanan ada TNI/Polri. Ada Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa hasil pemilu.

Karena banyak yang terlibat maka tak ayal, pelaksanaan pemilu menyajikan berbagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa penting itu baik yang sudah diketahui masyarakat awam maupun hanya diketahui kalangan tertentu saja. Pemilu 2019 pasti diliputi dengan berbagai peristiwa baik yang memang sengaja terjadi maupun yang kejadiannya tidak disengaja (direncanakan).

Nah, berbagai peristiwa itulah yang coba didokumentasikan Bawaslu Kota Tegal. Dokumentasi bisa dalam berbagai bentuk. Buku yang Anda pegang ini bagian dari ikhtiar dokumentasi peristiwa pemilu 2019 dengan bentuk tulisan dan beberapa foto pendukung. Peristiwa yang ditulis melintang dari berbagai tahapan. Mulai dari soal kampanye, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran, perencanaan pengawasan, pengawasan partisipatif hingga hal ihwal pendidikan politik.

Ada juga berbagai catatan mengenai pola dan tata cara penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Para penulis dalam buku ini adalah jajaran Bawaslu Kota Tegal, baik komisioner maupun staf. Mereka adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pengawasan pemilu 2019 di Kota Tegal.

Selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saya mengapresiasi ikhtiar Bawaslu Kota Tegal dalam penerbitan buku ini. Buku ini menjadi salah satu ikhtiar untuk catatan, evaluasi, refleksi dan menambah pengetahuan publik.

Buku ini juga diharapkan bisa semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan kehidupan demokrasi, baik di Kota Tegal maupun di Indonesia. Buku ini juga bisa menjadi catatan sejarah atau kenangan. Puluhan hingga ratusan tahun ke depan, berbagai peristiwa pemilu 2019 di Kota Tegal akan bisa mudah dideteksi dengan keberadaan buku ini. Dan saya secara khusus juga meminta Bawaslu kabupaten/kota tak hanya mengandalkan buku cetakan tapi juga melakukan digitalisasi berbagai dokumen. Agar bisa mudah

diakses publik dan juga menjadi dokumentasi yang akan selalu tersimpan.

Akhirnya, selamat kepada Bawaslu Kota Tegal atas penerbitan buku ini. Semoga ikhtiar ini bermanfaat bagi publik.[]

Semarang, 29 November 2019

M. Rofiuddin
Anggota Bawaslu
Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karuniaNYA, yang salah satu diantaranya adalah indera berpikir sehingga Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal akhirnya dapat menyelesaikankaligus merilis buku pertama kami dengan topik Pengawasan Berbasis Masyarakat.

Pemilihan Umum 2019 memang sudah usai, akan tetapi bukan berarti kerja-kerja penyelenggara pemilu khususnya pengawas juga selesai. Melakukan pengawasan Daftar Pemilih berkelanjutan, melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat serta memperkuat jaringan pengawas partisipatif pemilu juga merupakan tugas penting pengawas guna mewujudkan pemilu yang jujur, berkualitas, bersih dan bermartabat.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada stakeholders, tokoh masyarakat, tokoh agama, media dan masyarakat kota Tegal yang telah bersama-sama menyukseskan serta aktif menjadi pengawas partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Ucapanterima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, mulai proses hingga

penerbitan buku ini terlaksana sesuai harapan kami.

Dalam buku ini kami menuangkan buah pikir kami yang sebagian terinspirasi dari pengalaman, baik dalam bertugas mengawasi tahapan Pemilu maupun pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Maksud dan tujuan penerbitan buku ini bukan semata-mata untuk menjaga eksistensi Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sebagai lembaga permanen, akan tetapi dimaksudkan juga sebagai implementasi wujud nyata dari peran lembaga pengawasan dalam mengaktualisasi kerja-kerja yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu.

Harapannya, Buku ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ingin bergabung dalam pengawasan pemilu sesuai mandat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Teriring doa kami, semoga tujuan dari penerbitan buku ini dapat tercapai. Kami menyadari, buku ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran para pembacayang budiman untuk perbaikan kami dimasa mendatang.

Tegal, November 2019

Akbar Kusharyanto

Ketua Bawaslu Kota Tegal

DAFTAR ISI

.....

Prolog
CATATAN PERISTIWA PEMILU 2019
..... v

KATA PENGANTAR
..... ix

1. Bagian Pendahuluan
..... 1

2. Bagian Kampanye
..... 15

3. Bagian Pendidikan Politik Masyarakat
..... 35

4. Bagian Pelanggaran Pemilu
..... 55

5. Bagian Penutup
..... 70

Biografi Penulis
..... 73

Bagian
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, dan istilah pengawasan muncul pada era tahun 1980-an. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul yaitu pada saat pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu.

Keberadaan Panwaslak pada waktu itu masih melekat pada lembaga pemilihan umum (KPU sekarang). Pada 2003, baru menjadi lembaga sendiri, selanjutnya terus diperbaiki hingga saat ini pengawasan pemilu sudah menjadi mandiri dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tugas Bawaslu yang cukup luas mengenai penyelenggaraan pemilu, seperti menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu; melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah terjadinya praktik politik uang; hingga mengawasi netralitas aparatur sipil negaran TNI dan Polri.

Oleh karena itu, pengawasan pemilu dan keluasan tugas-tugas pengawasan yang diamanatkan undang-undang haruslah dimaknai sebagai upaya adil dalam menyelenggarakan pemilu yang memenuhi harapan masyarakat.

Disinilah kepercayaan dari masyarakat harus diapresiasi dalam membangun demokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Pengawasan pemilu harus benar dan transparan serta akuntabel, sesuai dengan amanat undang-undang pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, perlu mengambil tindakan dalam memberikan pengumuman kepada masyarakat agar pertayaan dan isu yang beredar dan berkembang, agar tidak liar apalagi menciptakan kepanikan ditengah masyarakat. keprofesionalitasan seorang pengawas dibutuhkan/diperlukan serta harus melekat pada diri sendiri pengawas.

Alasannya sederhana, bahwa masyarakat membutuhkan jawaban atas segala isu yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan memahami tugas dan fungsi yang diaplikasikan melalui sosialisasi terstruktur, sistematis dan masif yang disampaikan oleh pengawas kepada masyarakat bahwa Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik.

Maka dengan cara seperti itulah, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

Bawaslu perlu membangun citra sebagai sebuah lembaga yang sekaligus juga rumah bagi masyarakat, yang menjadi harapan masyarakat dalam hal memenuhi seluruh kebutuhan dan

informasi terkait demokrasi, penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga perlu menyampaikan terkait laporan dugaan kecurangan pemilu maupun pelanggaran administratif serta memberikan beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh penyelenggaran teknis (KPU). Sekali lagi bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dalam rangka menciptakan kedewasaan berdemokrasi masyarakat.

Menegok pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 kemarin, yang perlu dimassifkan diantaranya adalah wadah yang mampu menjadi sarana penyedia berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Upaya sederhana harus diawali oleh Bawaslu dan KPU misalnya mengumumkan hal-hal yang sudah diperbaiki terkait perbaikan administrasi sesuai yang telah diputus oleh Bawaslu.

Seperti tata cara prosedur dalam proses *input* data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dengan catatan harus diperbaiki. Walaupun sudah terdapat pernyataan perbaikan oleh KPU, tetapi pengumuman secara menyeluruh bersama Bawaslu perlu dilakukan untuk menjamin bahwa dugaan pelanggaran yang beredar di tengah masyarakat telah di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian tentang proses tindak lanjut penanganan selesai, Bawaslu perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat, berapa banyak yang terbukti adanya pelanggaran dan berapa yang memerlukan perbaikan yang cukup signifikan.

Kemampuan dalam memberikan penjelasan mengenai pelanggaran baik kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya kepada masyarakat, masyarakat harus mengetahui dan jelas.

Dengan cara membericontoh konkrit, kalau pelanggaran kode etik yang menangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran pidana yang menangani adalah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Pada posisi inilah, Bawaslu posisinya hanya sebagai pintu masuk, sedangkan hasil kajian atas dugaan pelanggaran adalah keputusan bersama di Gakkumdu. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada para aparat pemerintahan dan kepada penyelenggara negara pada umumnya. Saat ini.

Permasalahan pemilu juga telah sampai kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga perlu disampaikan pula bahwa permasalahan seperti perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan MK. Adapun dengan cara mengajukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas dapat mengambil bagian dari tugas-tugas pengawasan, dan melakukan upaya menjernihkan situasi agar lebih kondusif dan tidak terdapat kontroversi yang menyebabkan perpecahan. Disinilah pentingnya untuk mengabarkan ke masyarakat agar mengetahui bahwa pengawasan pemilu telah dilakukan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel.

Suksesnya perhelatan atau penyelenggaraan Pemilu mengingatkan kita pada pendapat Robert F. Kennedy, seorang mantan senator Amerika pernah mengatakan "*Elections remind us not only of the rights but the responsibilities of citizenship in a democracy*" Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak tetapi juga tanggungjawab kewarganegaraan dalam berdemokrasi.

Perhelatan Pemilu serentak 2019 telah selesai. Tanggung jawab dan hak masyarakat untuk ikut dalam pesta demokrasi "Pemilu 2019" telah dilaksanakan. Pemilu 2019 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak, yakni menggabungkan waktu pemilihan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Diakui bahwa cukup banyak persoalan yang dikemukakan masyarakat dalam pemilu 2019, sebagai pelayan publik penyelenggaraan pemilu harus mau menerima saran dan perbaikan.

Mendasari definisi pelayanan publik sebagaimana ketentuan pasal 1 UU Nomor tahun 2009, "pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 Ayat (7), UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Penyelenggara Pemilu

adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat. Artinya bahwa komisi pemelihan umum(KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu (Pasal 1 Ayat 8), kemudian Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 17), dan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 1 Ayat 24).

Kemampuan menjadi pelayan publik merupakan modal yang penting bagi para person penyelenggara.

Minimalnya adalah perlu memperhatikan beberapa aspek terkait dengan pelayanan publik, seperti mengetahui tentang definisi dari para ahli. Kemudian para pengawas mengambil bisa pengendalian diri (sikap diri). Isi dari penyelenggaraan pemilu sudah pasti ada proses yang harus dilaluinya. Lalu aspek aspek dalam pelayanan publik dalam proses pemilu itu terdiri dari apa saja. Aspek pelayanan publik dalam proses Pemilu, adalah sebagai berikut:

a. Proses Kampanye

Pendapat ahli manajemen kampanye, Rogers dan Storey memberi pengertian bahwa kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Dipahami secara umum kampanye bertujuan untuk menggugah isu tertentu dengan menyampaikan informasi produk atau gagasan/ide yang dikampanyekan, sehingga masyarakat menyukai, simpati, peduli, atau berpihak kepada yang melakukan kampanye.

Pelaksanaan kampanye tidak terlepas dari aspek pelayanan publik yang mana prosesnya perlu diatur. Untuk pengaturan tersebut, KPU telah mengatur mengenai tata cara kampanye, pemasangan atribut kampanye dan waktu berkampanye, yakni melalui produk Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 harus memperhatikan selama perodesasi masa kampanye. Terutama larangan yang harus ditaati bagi para pelaksana, peserta dan tim kampanye seperti: (1) menyinggung atau mempersoalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) dilarang menghasut dan menyinggung SARA, (3) dilarang menggunakan larangan, (4) larangan kampanye di tempat ibadah, (5) politik uang, (6) menggunakan tanda

gambar dan/atau atribut selain dari milik peserta pemilu yang bersangkutan.

b. Proses Pelaksanaan Pemilu

Pelaksanaan Pemilu merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu juga dimaksudkan menjalankan amanat konstitusi, hal ini berdasarkan pemikiran politikus Indonesia, Ali Moertopo, bahwa Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Proses pelaksanaan Pemilu, setidaknya ada tiga kegiatan yang perlu dicermati terutama pada aspek pelayanan oleh Penyelenggara, yaitu pelaksanaan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Suara.

Ketiga dari proses ini haruslah dilakukan dengan baik, akuntabel dan transparan sebagai bentuk dari pelayanan publik yang baik pada penyelenggaraan Pemilu. Bahwa sesuai tugas dan kewenangan yang ada pada Bawaslu, maka dalam rangka membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara structural dan fungsional yang kokoh akan berpotensi besar yaitu menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara.

Maraknya politik uang, kampanye hitam dan pemilu yang tidak sesuai aturan perundangan dan sebutan lainnya. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemilu sesuai pasal 1 ayat(2) UUD 1945, yaitu

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dijelaskan mengenai enam kriteria pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) bisa terwujud.

Dengan penambahan dua kriteria yakni transparan dan akuntabel dapat menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat sebagaimana amanat Undang-undang.

c. Proses Pengawasan dan Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilu

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 29 Perbawaslu No. 2 Tahun 2015). Terkait aspek pelayanan publik dalam pengawasan Pemilu, adalah tugas-tugas Bawaslu untuk melakukan upaya pengawasan terutama dalam hal;

(1) Pencegahan.

Proses pencegahan, penyelenggara perlu melakukan sosialisasi aturan dan peringatan disertai larangan dan sanksi kepada *stakeholder* dan masyarakat pada umumnya. Maka akan diperoleh *stakeholder* dan masyarakat mengetahui dan paham tentang proses penyelenggaraan pemilu.

(2) Penindakan pelanggaran.

Apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (adanya teguran dan proses pidana). Sementara, apabila terdapat

pelanggaran kode etik, maka yang berwenang menyelesaikannya adalah DKPP sesuai Pasal 457 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, permasalahan terkait sengketa Pemilu dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tugas MK sesuai UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 Ayat 1 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

Pemilu yang digelar pada tahun 2019, sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena akan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Hal ini tentu berbeda, perbedaan tersebut menyertai teknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang, ketersediaan aparatur penyelenggara yang cukup

dan memiliki kompeten, serta dukungan sistem yang baik.

Proses penyelenggaraan pemilu hakikatnya adalah penyelenggaraan semua tahapan menurut peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan serta ditegakkan secara konsisten.

Oleh karena itu, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu berada di tiga lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kemarin, menyisakan beberapa kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal dihadapkan pada berbagai laporan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian putusan mahkamah konstitusi tentang pelarangan calon anggota DPD dari fungsionaris partai politik, serta pengembalian jumlah anggota KPU tingkat kabupaten/kota sesuai jumlah awal yakni lima orang. Sedangkan secara eksternal, tentu problem peningkatan partisipasi pemilih, baik secara administratif maupun partisipatif.

Hasil kajian kerja-kerja pengawasan oleh pengawas pemilu, sebagaimana diatur pada pasal 17 Perbawaslu nomor 7 Tahun 2018, secara tegas dikatakan bahwa hasil kajian awal pengawasan pemilu dilanjutkan dengan registrasi atau tidak diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran pemilu.

Masyarakat (pemilih) dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu kepada Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu secara intens melakukan sosialisasi

maupun pembelajaran kepada masyarakat secara komprehensif. Sebab dengan begitu mereka (masyarakat) akan mengetahui kalau ada dugaan pelanggaran pemilu secara cepat tertangani, juga yang sangat mendesak dalam hal ini adalah pencegahan dini bisa dilakukan. Masyarakat perlu diberi bekal terkait peraturan perundang-undangan baik itu yang bersifat teknis maupun nilai filosofisnya.

Seperti masyarakat diberitahu tentang Mekanisme dan prosedur Melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu. bahwa tata cara pelaporan dari masyarakat itu harus memenuhi dua syarat minimal, yaitu syarat formal maupun syarat materiil. Juga syarat melaporkan dijelaskan seperti syarat pelapor adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dan waktu pelaporan.

Selanjutnya masyarakat juga diberitahu bahwa dalam hal pelaporan yang memenuhi persyaratan, akan dilakukan kajian-kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran. Bahwa hasil kajian-kajian atas dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari masyarakat maupun oleh pengawas sangat perlu diberitahukan kepada masyarakat melalui berbagai metode.

Sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan, bahwa hasil kajian atas dugaan pelanggaran itu dapat berupa dugaan-dugaan:

- (1) pelanggaran administrative
- (2) Pelanggaran kode etik
- (3) Pelanggaran pidana pemilu
- (4) Pelanggaran pemilu lainnya, dan

(5) Bukan pelanggaran

Kemudian setelah masyarakat mengetahui jenis pelanggaran pemilu, pengawas pemilu perlu menyampaikan siapa yang memproses sampai memutuskan.

Sekali lagi dengan sosialisasi kepada masyarakat akan dengan mudah serta efektif tersampaikan. Penanganan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan sebagai berikut:

1. Jika pelanggaran administrasi diselesaikan melalui sidang Administrasi Pemilu,
2. Jika pelanggaran kode etik diselesaikan melalui sidang Etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
3. Jika pelanggaran pidana pemilu, diselesaikan di pengadilan tetapi harus melalui Sentra Gakkumndu terlebih dahulu
4. Jika pelanggaran Hukum lainnya, diselesaikan dengan cara merekomendasi sesuai peraturan terkait, dan
5. Jika bukan pelanggaran, diselesaikan dengan cara dihentikan.

Bagian KAMPANYE

KAMPANYE PEMILU

Masyarakat Indonesia dalam bernegara diatur dalam pasal 1 UUD 1945, “Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Sebagai negara demokrasi cirinya adalah menghormati hak-hak asasi pada setiap pribadi dan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilu dan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.

Hampir dipastikan disetiap perodesasi pemilu, situasi dan kondisi politik seringkali diwarnai dengan berbagai persaingan dan konflik antar kekuatan politik. Persoalan yang krusial pada situasi seperti itu, Pengawas pemilu harus dituntut kemampuan dalam mengelola, mengendalikan, persaingan serta kemungkinan konflik yang akan terjadi.

Sistem demokrasi di Indonesia, pada pelaksanaannya, rakyat sudah dapat terlibat secara langsung dalam proses mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu negara. Telah melalui banyak proses hingga saat ini, keadilan dan kebebasan memberikan aspirasi sudah dilakukan oleh masyarakat (rakyat). Masyarakat dapat berperan aktif dalam memilih wakil dan para pemimpinnya tanda adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

Demikian pula pemilu serentak 2019 maupun Pemilihan (pilkada) secara langsung dilaksanakan menuju kehidupan politik demokratis. Mengutip pendapat ahli Brigham Powel Jr, bahwa sistem politik demokrasi dalam suatu negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat.
- (2) pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
- (3) sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan maupun menduduki suatu jabatan penting.
- (4) penduduk bebas memilih secara rahasia dan tentu saja tanpa dipaksa.
- (5) masyarakat dan pemimpin memiliki hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul berorganisasi dan kebebasan pers.

Dari uraian di atas, sistem politik yang dimiliki sudah mencerminkan sistem politik demokrasi. Bahwa legitimasi pemerintah sudah didasarkan pada keinginan rakyat melalui pemilu yang kompetitif sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Kampaye dalam perspektif *public relations*, adalah rangkaian kegiatan mengkomunikasikan atau mensosialisasikan sebuah ide ataupun gagasan agar diterima oleh khalayak sasaran. Sedangkan pengertian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan bisik, gerakan dengan jalan

menyiarkan kabar angin kampanye. **Rogers dan Storey** (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Dari pendapat yang dikemukakan tersebut di atas, kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa pelaksanaan kampanye politik sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.

Sedangkan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 Tentang kampanye pemilu, angka 21 berbunyi Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kemudian secara tegas untuk dapat melaksanakan kampanye juga diatur sebagaimana pada angka 22 yang berbunyi: pelaksana kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.

Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adalah benar kalau kampanye dipahami sebagai sebuah doktrin yang bertujuan mendapatkan dukungan. Untuk melakukannya bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir dalam upaya pencapaian suatu proses

pengambilan di kelompok tersebut, kampanye juga bisa dilakukan guna mempengaruhi, ataupun membelokan pencapaian.

Memaknai kampanye menurut peraturan perundang-undangan yang telah disepakati adalah untuk menyakinkan para pemilih (konstituen) dengan menawarkan visi, misi dan program dari peserta pemilu (parpol). Kampanye adalah sebuah istilah yang digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu (harusnya) menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh parpol terutama dalam hal program program yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

a. Perencanaan Pengawasan

Sebagai langkah pencegahan dan upaya mengatasi potensi kerawanan dalam kampanye, perlu menyusun perencanaan pengawasan seperti (1) perencanaan pengawasan persiapan kampanye. Kegiatan ini berisi kegiatan pengawasan terhadap jadwal, waktu dan lokasi, lalu pengawasan terhadap bahan kampanye dan alat peraga, serta penulurusan terhadap tim kampanye pasangan calon dari peserta pemilu. (2) pengawasan pelaksanaan kampanye, bentuk kegiatan dapat berupa pengawasan pemasangan APK yang dipasang sesuai ketentuan atau tidak, pengawasan pada rapat umum. (3) mempersiapkan alat kerja pengawas dan melakukan sinkronisasi dengan jadwal pelaksanaan kampanye.

Adapun pengawasan terkait penyebaran dan penempatan alat peraga kampanye (APK)

dan bahan kampanye, pelaksanaan kampanye tertutup dan kampanye terbatas.



Pengawasan Kampanye

Masih banyak APK dan bahan kampanye yang ditemukan melanggar, termasuk kampanye tertutup dan terbatas. Itulah kondisi yang sering dijumpai pada saat pelaksanaan kampanye.



Penertiban APK Melanggar

Sehingga bagi pengawas moment kampanye harus secara intensif menjadi perhatian dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Dan bagi Bawaslu juga menerjukan jajaran pengawas yang berada di tingkatan kecamatan dan kelurahan. Bahwa setiap kegiatan kampanye

akan diketahui melalui surat tanda terima pemberitahuan (STTP) ke kepolisian dan Bawaslu mendapatkan salinannya. Kalau tidak punya STTP, maka kampanye akan dihentikan.

Dalam melaksanakan pengawasan pemilu Bawaslu mempunyai struktur organisasi yang berada pada tingkat nasional hingga sampai kepada TPS yang mempunyai tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai tingkatannya. Jumlah sumber daya manusia pengawas pemilu yang ada saat ini, dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Namun, apabila dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban kelembagaan maka sumber daya pengawas pemilu saat ini masih kurang dari yang diharapkan. Terlebih jika dikaitkan dengan objek pengawasan, sumber daya manusia yang ada tidak seimbang dengan jumlah objek pengawasan pemilu.

Gambaran dari pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang ada di wilayah Kota Tegal diikuti sebanyak 15 partai yang akan memperebutkan 30 kursi, jumlah semua partai politik mencalonkan sebanyak 326 orang. Sedangkan jumlah jajaran pengawas dari Kelurahan hingga kota sebanyak 42 orang. Sehingga perlu ada strategi untuk mengcover seluruh objek pengawasan yakni dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya bagi peserta pemilu perlu fokus terhadap tahapan perencanaan kampanye, memiliki

kejelasan komunikator yang dapat membangun kredibilitas dan keterpercayaan.

Dalam merencanakan kampanye hingga implementasi dari kualitas produk komunikasinya. Misalnya kampanye jelas waktu pelaksanaannya hingga jenis aktivitas hingga hasil yang akan dicapai.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah anggota kelompok yang menjadi sasaran harus secara sukarela, sungguh-sungguh, bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Tips dan trik adalah hindari pemaksaan. Buatlah kampanye yang menyenangkan sehingga orang lain tertarik dan mengikutinya; Kampanye harus menembak sasaran dengan cara menyadarkan kepada masyarakat bahwa yang dikampanyekan adalah baik bagi semua orang. Solusi yang ditawarkan juga mempertimbangkan kepentingan khalayak sasaran.

Sebab Khalayak akan menilai kapabilitas Komunikator melalui bagaimana kampanye ini dilaksanakan, termasuk kualitas produk-produk komunikasinya.

b. Pengawasan Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat diperlukan, sebab pemilu yang demokratis adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu, yang melibatkan masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.

Sejalan dengan pendapat Ali Moertopo, bahwa pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Ada tiga kegiatan yang perlu dicermati oleh penyelenggara hingga pelaksanaan pemilu di TPS.

Oleh karena itu, pengawasan partisipasi masyarakat adalah solusi bagi Bawaslu sebagai pemegang mandat pensudah diatur dalam undang-undang, maka kemampuan pengawas pemilu untuk menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam pemilu agar berjalan lancar dan sukses.

Sementara itu, Perludem mengatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.

Kegiatan pengawasan/pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.



Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menurut UU Nomor 7 tahun 2017, sangat dibutuhkan dan diperlukan, terutama dalam

melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. sebab, pengawasan partisipatif masyarakat dijamin dan diatur dalam undang-undang. Pendapat dari Surbakti (2015:11) mewujudkan pemilu yang demokratis, beberapa parameter, sebagai berikut:

1. Kesetaraan antar warga negara dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun alokasi kursi;
2. Kepastian hukum
3. Persaingan bebas antar kontestan peserta pemilu;
4. Adanya partiipasi pemangku kepentingan seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu;
5. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparisial;
6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu;
7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Berikut penjelasan dari tujuh parameter yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. Pemilu diselenggarakan karena yang diterapkan bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan memerlukan rakyat sebagai pemilih berdaulat, sejumlah wakil/kursi untuk tiap daerah pemilihan, dan partai politik atau calon sebagai

- peserta pemilu yang bersaing mendapat kepercayaan rakyat yang menjadi wakil daerah pemilihan itu;
2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. Salah satu dimensi penyelenggaraan pemilu adalah kompetisi atau konflik merebut kursi. Hal ini adalah dalam rangka berlangsung secara tertib, penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan hukum berderajat kepastian tinggi. Agar pemilu yang diselenggarakan demokratis, hukum yang mengatur pemilu harus merupakan penjabaran asas pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel;
 3. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Agar penyelenggara negara yang terpilih berasal dari partai atau calon terbaik, harus ada kompetisi bebas dan adil antarpantai/calon untuk meyakinkan rakyat memilih mereka. Para kontestan harus berangkat dan bersaing dari titik tolak sama sehingga yang terbaik yang akan terpilih;
 4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam

- membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan atau menyiarkan kegiatan pemilu melalui media massa, melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarluaskan hasil hitung cepat hasil pemilu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan badan yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparisial (tak memihak);
5. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparisial. Badan penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
 6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu. Puncak rangkaian penyelenggaraan pemilu adalah Pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu, seluruh asas pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel) diterapkan pada rangkaian pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil

- perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu. Pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu yang sesuai dengan asas pemilu demokratis dapat dikategorikan sebagai berintegritas;
7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam penyelenggaraan pemilu sangat mungkin terjadi berbagai sengketa antara peserta dan penyelenggara ataupun pelanggaran berbagai ketentuan tentang pemilu oleh peserta/calon, penyelenggara, atau pemilih. Oleh sebab itu berbagai sengketa pemilu yang muncul wajib diselesaikan dan berbagai pelanggaran ketentuan pemilu itu harus diputus.

Sebagai pengawas pemilu haruslah mengetahui dan memahami serta harus bisa mengimplementasikan parameter pemilu yang demokratis itu ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU dan Perbawaslu. Dengan kata lain mengandung kepastian hukum. Semua ketentuan, baik Undang-undang Pemilu maupun turunannya di dalam Peraturan KPU dan Perbawaslu tidak boleh menyimpang dari asas Luber Jurdil, akuntabel dan transparan.

c. Peran Bawaslu

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber dan jujur, dan demokratis. Hal ini sejalan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah:

- a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,
- b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu,
- c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan
- d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar".

Dengan demikian kata kuncinya adalah kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Baik pada kelompok pemilih atau pemantau pemilih. Sedangkan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci dari pengawasan partisipatif. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang turut mengawasi pemilu.

Masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan berupa inisiatif-inisiatif masih banyak. Bawaslu telah membuat beberapa skema pelibatan masyarakat sipil. Dengan membuat pusat pengawasan partisipatif

melalui gerakan masyarakat partisipatif secara sukarela.

Perlu diketahui, bahwa pengawasan pemilu berbasis masyarakat dianggap sukses pada saat penyelenggaraan pemilu 2014. Dengan kesuksesan itulah, Bawaslu merencanakan akan membangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu. kemudian dipertegas lagi seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, "suksesnya pengawasan Pemilu berbasis masyarakat tak lepas dari keseriusan Pimpinan Bawaslu RI dan jajarannya, dalam menguatkan jaringan Pengawasan partisipatif". Sebab dalam pengawasan partisipatif tersebut, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu.

Hakekat dari pengawasan partisipatif ini adalah atas dasar kesukarelaan. Mereka bertugas untuk memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, dan kemudian melaporkan kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Kemudian melaporkan sesuai dengan format laporan yang disosialisasikan oleh Bawaslu secara berjenjang.

Dengan demikian menggerakkan Pengawasan partisipatif adalah bentuk peran aktif Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. namun, kelemahannya terutama soal sumber daya manusia dan luasnya

cakupan wilayah pengawasan akan dapat terpenuhi.

Dan yang menggembirakan adalah Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif tersebut sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan demikian, terobosan pengawasan pemilu terpadu menjadi Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu perlu dikembangkan lagi, agar tujuan akhir dari Pengawasan Pemilu berbasis masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang sadar untuk mengawasi. Yang pada akhirnya akan terwujud secara ideal, bahwa pengawasan Pemilu, adalah pengawasan masyarakat sipil bukan dari sebuah lembaga resmi.

Indonesia di tahun 2019 telah melawati pemilu serentak secara aman damai dan sukses tanpa eksek. Pada pemilu 2019, tahapan jadwal pemilu yaitu kampanye telah dilakukan oleh peserta pemilu yang cukup panjang, bahkan menjadi *tranding topic* disemua media sosial. Tentu saja dengan kampanye yang dilakukan itu adalah untuk memperoleh dukungan masa (masyarakat) melalui visi misi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kegiatan kampanye tersebut telah diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018. Bunyi peraturan tersebut adalah "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari peserta pemilu". Sebagai seorang pengawas

harus mampu mencerna atau menelaah bunyi nomenklatur tersebut. Dikatakan bahwa kampanye pemilu dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. kalimat yang ditunjuk oleh peserta pemilu adalah multi tafsir. Sebab apabila masyarakat tidak dipahamkan secara benar apa yang dimaksud dengan “yang ditunjuk” akan mengakibatkan bahwa visi, misi, dan program dari peserta pemilu tidak tersampaikan. Oleh karena itulah, pengawas harus berani dalam menempatkan dirinya pada objek di setiap tahapan pemilu. Berikut bunyi pasal 275 UU Nomor 7/2017 yang mengatur tentang metode kampanye melalui:

- (1) pertemuan terbatas;
- (2) pertemuan tatap muka;
- (3) penyebaran bahan kampanye pemilu;
- (4) pemasangan alat peraga kampanye;
- (5) media sosial;
- (6) iklan media masa;
- (7) rapat umum;
- (8) debat pasangan calon tentang materi kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundangan lainnya.

Dalam hal ini, pengawas harus benar-benar memahaminya terutama larangan-larangan dalam berkampanye, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan.

Menengok pada kampanye pemilu serentak kemarin, kita tentunya sudah memiliki pandangan bahwa yang dilakukan oleh peserta pemilu,

kampaye yang dilakukan adalah berorientasi pada pemenangan kandidat. Oleh peserta pemilu pelaksanaan kampaye hanya sekedar untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari calon pemilih. Tujuannya untuk menyandera kesadaran politik masyarakat agar partai atau kandidat yang dikampayekan mendapat citra positif dan meraih simpati di masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pengawas memiliki peran untuk mencegah agar kampaye yang dilakukan oleh peserta jangan sampai jauh dari harapan fungsi kampaye. Sebab, kecenderungan bahwa cara maupun bentuk kampaye sedikit menjauh dari keadaan, baik secara etika maupun estetika. Hal ini akibat dari akumulasi kompleksitas regulasi dan metode kampaye yang tersedia.

Di samping itu juga, sebagai pengawas memori yang kuat terhadap partai atau kandidat peserta pemilu selalu siap dan sanggup mengolah data (mencerna informasi). Sebab informasi negatif dalam masa kampanye bermunculan seperti informasi calon yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat serta tidak mencerdaskan pemilih. Disisi yang lain, para calon yang diusung pun banyak yang kurang memberikan informasi nilai lebih partainya bahkan dirinya sendiri jika dibandingkan dengan peserta yang lain.

Pada pemilu 2019 kemarin, ternyata pelaksanaan kampaye pemilu lebih menonjolkan iklan kampaye melalui media pajangan seperti baliho, umbul-umbul, poster dan sejenisnya. Belum lagi isi pesan kampaye secara umum bernada

seragam, desain gambar calon, motto yang kebombastisan, kata-kata mohon doa dan dukungan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas, tidak terlepas dari apa yang diamanatkan sesuai peraturan yang diterapkan.

Oleh karena itu, tugas utama pengawasan adalah pencegahan dan penindakan. Jangan sampai pengawas tidak melaporkan tugas utama dimaksud. Temuan pengawas serta penanganan pelanggaran dalam masa kampanye menjadi pegangan utama. "Semua hal dan aktivitas boleh dilakukan saat masa kampanye, kecuali yang dilarang. Ini pentingnya mengkomunikasikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ke partai politik. Prinsip akan kehati-hatian dalam pengawasan dapat meminimalisir peserta pemilu melakukan pelanggaran kampanye.

Proses pelaksanaan kampanye pemilu serentak tahun 2019, perlu ada evaluasi dan dicari solusi terkait hal-hal yang terjadi pada masa kampanye tersebut.

Muncul beberapa kendala yang membingungkan peserta pemilu maupun penyelenggara terutama pengawas pemilu. seperti penetapan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Rapat umum dan pelaksanaan kampanye. Adanya perbedaan pemahaman dari alat peraga kampanye oleh peserta pemilu. hal inilah sempat membuat mis komunikasi, padahal persoalan alat peraga kampanye tersebut meliputi baleho spanduk, umbul umbul dan billboard. Belum lagi model rapat umum hingga kampanye melalui iklan di

media massa ditetapkan selama 21 hari sebelum masa tenang. Seperti kita ketahui, pelaksanaan kampanye pemilu 2019, pihak KPU menetapkan masa kampanye selama enam bulan terhitung sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Selain masa kampanye terlalu panjang juga memunculkan fenomena dalam penggunaan media sosial. Penyebaran berita bohon, fitnah, ujaran kebencian dan lain-lainya harus juga diperhatikan oleh pengawas pemilu.

Bagian
PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT

PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Urgensi pendidikan politik bagi masyarakat merupakan kunci kesuksesan dan keberhasilan pada penyelenggaraan pemilu. Sebab pengetahuan politik bagi warga negara perlu dibangun diantaranya, masalah demokrasi dan hak-hak warga negara, kedaulatan rakyat, sistem kelembagaan negara, hubungan kekuasaan pusat dan daerah serta sistem politik, pemilihan umum.

Pendidikan politik masyarakat adalah memberikan kontribusi dalam membangun karakter dan keberpihakan warga negara.. Proses ini merupakan proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai untuk membentuk karakter dan keberpihakan warga negara serta mengimplementasi dalam kehidupan sehari-harinya. Potensi yang ada di masyarakat perlu dieksplor. Adalah kewajiban untuk mampu membangkitkan individu-individu agar memiliki kecakapan intelektual, memiliki tanggungjawab sebagai individu maupun sebagai warga negara, kecakapan berfikir kritis serta kemampuan dalam hal mendengar, mengidentifikasi serta mendeskripsikan persoalan, menganalisis, dan kemampuan melakukan suatu evaluasi isu-isu publik.

Dengan demikian, melalui pendidikan politik kepada masyarakat, akan mampu untuk berinteraksi, kehidupan demokrasi terwujudnya

masyarakat yang cerdas dan warga negaranya *smart and good citizenship*.

Pengetahuan dalam memberi dan mendorong tentang kemampuan mendengar, mengidentifikasi serta mendeskripsikan persoalan, menganalisis terhadap isu-isu publik perlu arahan dengan benar dan tepat. Apabila ini dapat terlaksana, masyarakat akan muncul kecakapan berinteraksi, dan kecakapan dalam partisipasi juga akan lahir.

Sedangkan aspek pendidikan politik tersebut yang meliputi *kognitif, afektif, dan psikomotorik* harus ada ruang bagi masyarakat. Sebab dalam kehidupan demokrasi yang dibangun adalah mewujudkan warga negara yang memiliki kecerdasan moral.

Pengenalan, pemahaman tentang etika dan norma adalah pedoman yang harus ditaati bersama oleh setiap konstentasi (calon dan parpol). Dengan berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019, kita berharap kepada paa calon yang terpilih akan mampu memberikan bukti melalui tindakan dan bukan menjual janji belaka. Serta akan membawa kepada kesejahteraan. Itulah tuntutan masyarakat.

Dalam teori pemilu, kita pahami adalah sebagai rangkaian adab, norma dan etika yang harus dibangun sesuai dengan adat dan kebiasaan suatu bangsa. Tidak akan terbentuk pemimpin yang bersih jika pelaksanaan pemilu tidak disertai hal-hal yang bersih pula terutama bagi para calon pemimpin ke depan. Yang penting bagaimana masyarakat perlu diberi contoh oleh pemimpin, disadari atau tidak bahwa pemimpin adalah

panutan bagi rakyatnya, jelek pemimpinnya akan berdampak jelek kepada rakyat, sebab ia adalah nafas bagi rakyat yang dipimpin.

Oleh karena itu dalam pembelajaran politik, diawali pada saat masih menjadi peserta didik. Peserta didik harus didorong untuk memahami tentang tatanan sosial dan politik melalui cara-cara yang mudah dimengerti misal deliberasi tentang kebebasan, persamaan dan relasi sosial yang hegemonic. Juga kita harus bisa katakan bahwa politik merupakan dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial sebagai keseluruhan. (Budi Hardiman: 1990)

Kemudian, persoalan yang terus muncul adalah Siapakah yang berhak mengatur atau mengarahkan kehidupan sosial itu? Singkatnya, politik mana yang dapat diterima oleh semua pihak dalam sebuah masyarakat. Hal ini memunculkan persoalan legitimasi, karena kekuasaan harus dilegitimasikan agar efektif di semua pihak.

Mungkin kita bisa menjawab dengan banyak varian jawaban. Salah satu jawabannya adalah politik berada dalam ruang serba mungkin untuk mengubah atau mempertahankan. Dari segi inilah politik kehidupan sosial ini memerlukan keputusan kehendak. Disinilah peran dari legitimasi diperlukan, karena kehendak adalah masuk dalam ranah kognitif yang dikuasai. Demokrasi bisa berjalan dengan baik jika masyarakatnya mampu menggunakan rasionalitas.

Dengan rasionalitas akan mampu membangun masyarakat atas dasar hubungan

pribadi (merdeka), sebab berpikir secara merdeka diyakini mampu menciptakan sejarahnya sendiri.

Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, juga sangat diperlukan. Bahwa pilihan pemimpin yang pantas harus dibuktikan bukan dengan dengan bualan saja. Terutama kepada pemilih pemula di ajang pemilu, banyaknya anak muda adalah generasi mayoritas di pelaksanaan pemilu 2019. Maka haruslah pemuda memiliki peran di setiap daerah, bahan nasional.

Pemuda pemudi memiliki andil yang besar untuk turut membangun bangsanya atau daerahnya. Sebagai generasi muda adalah kunci, sebab generasi muda akan masuk ke ruang-ruang pemerintahan, ruang-ruang strategis lainnya yaitu dengan cara menyalurkan aspirasi yang dimiliki. Oleh karena itulah, generasi muda harus diberi pemahaman demokrasi yang bersih, adil terutama pada diri sendiri.

Bilamana perlu kaidah fiqh tersampaikan yaitu “pemimpin itu harus mengutamakan kemaslahatan ummat”.

Kemaslahatan ummat dapat diartikan sebagai kesejahteraan umat. Apabila yang sesederhana ini tersampaikan kepada generasi muda, dan sudah tertanam pada diri setiap generasi muda terutama yang mencalonkan diri sebagai legislative maupun pemimpin sudah dapat dipastikan akan lahir pemimpin yang lahir benar-benar dari rakyat, karena di dalamnya sudah terpatri pengabdian bukan hanya janji-janji. Sehingga kita dapat mengapresiasi orasi

presiden pertama kita, “beri aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncangkan dunia”.

Pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat luas, adalah salah satu cara dalam mentransformasikan nilai, ideologi dan norma politik. La Oder Ahmad selaku Direktur Politik Dalam Negeri mengatakan bahwa, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara (masyarakat) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi yang sehat, dipastikan memunculkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat (politik) terwujud, karena masyarakatnya cukup terdidik secara politik. Dan pada akhirnya segala persoalan/permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Akan lahir juga sikap toleransi atas perbedaan dari suatu pandangan politik di tengah masyarakat. Dan yang paling menggembirakan adalah kesadaran untuk menghadirkan di pelaksanaan Pemilu terutama pergantian pemimpin berlangsung secara teratur, tidak menggunakan kekerasan, mengakui keanekaragaman pilihan. Kesemuanya itu dapat menjaminkannya tegaknya keadilan.

Dengan pendidikan politik dan berdemokrasi memberi ruang untuk memberikan suara, mengungkapkan kepentingan yang tidak melanggar hak azazi dan kepentingan orang lain. Sehingga kehadiran partai politik adalah manifestasi dari suatu sistem politik yang mewakili aspirasi rakyat tercapai atau terwujud.

Pandangan Fraser (1999), bahwa pandangan politik itu dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, politik itu identik dengan kekuasaan. Pandangan ini menitikberatkan pada analisis kekuasaan atau pada sistem pemerintahan. Kedua, politik itu adalah sirkulasi kekuasaan.


Maka untuk mendapatkan kekuasaan (politik atau ekonomi), kita tidak dapat menghindar diri dari kompetisi. Ketiga, politik adalah gerakan pembebasan individu dan masyarakat dari ketidakadilan sosial dan struktural. Pandangan ini, memanifestasikan pendidikan politik harus disadari tergantung dari cara pandang seseorang atau kelompok politik. Secara realitas yang di masyarakat, sementara itu pemahaman pendidikan politik sering dibatasi dengan pemahaman tunggal yaitu formal politik, bahwa politik itu kekuasaan pemerintah, negara, konstitusi, partai politik, dan pemilihan umum.

b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam pengantar ilmu politik, adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, dan sifat partisipasi politik adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara atau partai politik yang berkuasa. *Dan Unconventional. Conventional* adalah model partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Sedangkan *unconventional* tumbuh seiring dengan munculnya gerakan sosial baru, seperti gerakan pro lingkungan, protes

mahasiswa dan yang lain. Yang pasti bahwa partisipasi politik itu bersumber pada faktor kebiasaan pada zamannya. Oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, adalah partisipasi politik terus diupayakan. Pada setiap penyelenggaraan pemilu masih ditemukan data yang tidak menggunakan hak suara baik pada pemilu maupun pilkada.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berbangga, karena dalam pesta demokrasi, partisipasi politik jumlahnya cukup besar di setiap periode pemilu. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 tercatat angka partisipasi politik 80,90%.



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Jumlah pemilih merupakan indikator penting bagaimana masyarakat akan menggunakan hak pilihnya. Tingginya jumlah suara pemilih adalah tanda validitas demokrasi baik.

Menurut undang undang nomor 7 tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan (1) mengamati, (2) mengkaji, (3) memeriksa, (4) menilai proses penyelenggaraan pemilu. sedangkan tujuannya adalah untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat muncul dalam bentuk lain seperti peningkatan penggunaan media sosial sebagai platform baru dalam keterlibatan politik. Ada empat factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu kondisi sosial ekonomi, faktor politik, factor kelembagaan dan faktor individu. Dan faktor lain seperti persepsi korupsi, ini sangat berdampak kepada masyarakat untuk tidak menggunakan hal pilihnya. Indonesia mencatatkan sejarah pada penyelenggaraan pemilu pertama pasca kemerdekaan tahun 1955, dari tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4%, diikuti oleh berbagai partai politik dengan beragam ideologi.

Pelaksanaan pemilu yang pertama kali itu dianggap para pengamat sebagai pemilu paling demokratis, dan pelaksanaannya berlangsung aman dan diterima oleh seluruh peserta pemilu.

Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, yang menjadi factor menurunkan partisipasi pemilih adalah golongan putih (golput). Golput sering diidentikan dengan masyarakat yang tidak

menggunakan hak pilihnya karena alasan politik. Golput sebagai suatu sikap politik untuk menuntut perbaikan sistem politik agar lebih demokratis, akuntabel dan partisipatoris. Karena itu, golput dapat dianggap sebagai pengingat bagi pemerintah dan partai politik bahwa politik representatif haruslah sejalan dan memperkuat kelembagaan demokrasi, bukan sebaliknya memperkuat ancaman bagi demokrasi.

Oleh karena itu, perlu adanya pen sikapan dengan tepat. Jangan sampai menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi ke depannya. Peranan elitpolitik, penyelenggara adalah penggerak untuk memerangi golput, sebabgolput jika ada pembiaran, tanpa pencegahan, dikhawatirkan muncul sistim otoriter.

Dengan mencegahnya golput ini, maka perhatian terhadap Pemilih harus cerdas dalam melihat dan memperhatikan, biasanya pemilih cerdas dilatari konstruktif akan melihat basis programatik untuk mamajukan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan sebagai dasar pilihan.

Kepada masyarakat harus ada pemahaman, bahwa tidak memilih adalah sebuah hak, sikap politik yang dijamin negara yang menganut sistem demokrasi.

Realitas golput perlu dilihat oleh peserta pemilu, para caleg, termasuk capres dan cawapres sebagai keniscayaan yang melekat dalam iklim demokrasi. Hal yang paling sederhana yaitu dengan cara untuk lebih banyak mendengar aspirasi dan kemungkinan merumuskan sebagai alternative program dan kebijakan yang akan

ditawarkan pada saat mencalonkan maupun kampanye.

Kemudian pada tahun 2019, Indonesia telah melangsungkan hajatan besar yaitu Pemilu Serentak atau Pemilu lima Kotak. Walaupun banyak kritik oleh sejumlah pihak, karena tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dan diakui juga sepi informasi terutama kandidat calon legislatif. Namun, angka partisipasi pemilih mencapai 80.90 persen.

b. Pengawasan Partisipasi Pada Pemilu

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang keadilan dan persamaan bagi semua warga negaranya. Negara yang menganut demokrasi dapat dilihat ciri yang mendasar, yakni keberadaan pemilihan umum (Pemilu).

Pemilu sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi. Namun pemilu merupakan bagian dari satu bagian yang sangat penting, karena pemilu memiliki peran sebagai mekanisme perubahan politik, pola daerah kebijakan pemerintah dan /atau mengenai sirkulasi elit secara periode yang tertib (Surbakti, 2008:12). Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955, pada waktu itu belum dikenal pengawas pemilu, sebab *trust* dari masyarakat sudah ada. Karena kepercayaan dari seluruh peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu sudah terlihat, yang dimaksud adalah pemilu untuk membenteng parlemen (Dewan Konstituante).

Istilah pengawasan pemilu muncul dalam pemilu tahun 1982. Lahirnya pengawas pemilu dilatari oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu karena dianggap sudah disetting oleh kekuatan rezim penguasa (Bawaslu, RI, 2017). Yaitu melalui respon dan memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu. Hal ini dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat, provinsi sampai pada pembentukan panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang awalnya *ad hoc.*, dan tepat pada tanggal 15 Agustus 2018 menjadi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

Peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebab tanpa peran dan partisipasi dari masyarakat mustahil penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung. Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, dan penggunaan hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Oleh karena itu, bahwa pengawasan partisipatif sangat penting, tidak saja dari masyarakat pemilih, namun juga dari berbagai pihak yang terkait (*Stakeholder*). Sebab partisipasi masyarakat secara aktif dan kritis terhadap proses penyelenggaraan dapat mencegah peluang praktik penyimpangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Oleh karena itu peran pengawas pemilu harus mampu mendorong secara

aktif masyarakat untuk partisipasi dalam hal pengawasan pemilu. Karena bentuk dari partisipasi ini dapat berupa sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih. Langkah sederhana ini, sudah melakukan pembumih demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaksanaan pemilu.

Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dikatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan tahapan dan teknis penyelenggaraan. Dan pada pasal 448 ayat (3) menjelaskan: bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah (a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, (b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, (c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dengan sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan tertib.

Adalah penting bahwa dalam memaksimalkan sosialisasi tentang pemilu dalam negara demokratis, bukan hanya tahapan dan teknis penyelenggaraan pemilu. melainkan juga sangat penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam membangun demokrasi. Sehingga pendidikan politik bagi pemilih pemula sangatlah memiliki manfaat positif. Dengan pemberian pemahaman kepada pemilih pemula, hal ini akan mampu menghasilkan pemilih yang cerdas. Dan bagi penyelenggara

pemilu secara signifikan meningkat kinerjanya. Demikian juga seperti kegiatan menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan pemilu. dan banyak hal lagi untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Upaya upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, diperlukan pemahaman dan komitmen yang kuat baik itu oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Leo Agustino dan Mohammad Agus mengatakan bahwa pemilu: adalah satu proses dan prosedur dimana masyarakat diberikan ruang untuk menentukan atau memilih (hak memilih) para wakilnya yang terhimpun dalam partai politik untuk duduk diparlemen, memilih pemimpin yang akan duduk dipemerintahan negara, sekaligus berhak untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik itu sendiri.

Negara dengan sistem demokrasi, pemilu memegang peranan sentral, yaitu: (1) pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat; (2) pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik; (3) pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional; (4) pemilu merupakan sarana bagi pemilimpin politik untuk memperoleh legitimasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan system demokrasi seperti tertuang pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kita dapat melihat penjabarannya tersebut diatur juga dalam pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pengaturan terkait dengan pemilu secara tegas juga diatur dalam pasal 23 E yang mengatur:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

- (1) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (4) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pasangan calon presiden dan wakilnya, dan kepala daerah pun turut dipilih

secara langsung. Sejak tahun 2004 Rakyat Indonesia sudah melaksanakan jenis pemilihan :

1. rakyat memilih anggota DPRRI dan DPD.
2. memilih anggota DPR daerah provinsi.
3. memilih anggota DPRD kota/kabupaten.
4. memilih pasangan presiden beserta wakilnya,
5. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. pemilihan Bupati - Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota.

Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pemilu, sebagai pengawas perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemilih dan perilaku pemilih. Secara umum pemilih diartikan semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan diyakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Sehingga Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen atau masyarakat padaumumnya. Lebih lanjut Prihatmoko menjelaskan konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik.

Di samping itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partaipolitik tertentu. Sedangkan perilaku pemilih di Indonesia, menurut Agustinus Widanarto, dirumuskan dalam sejumlah postulat hukum, setidaknya ada tujuh postulat hukum perilaku pemilih di Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Warna aliran dari sebuah partai politik mempengaruhi perilaku pemilih. Aliran politik di Indonesia untuk saat ini dapat dipilah dalam tiga kategori aliran yaitu sekuler, moderat dan agama.
- 2) Partai dengan spektrum ideologi ekstrim tidak akan mendapatkan dukungan pemilih dalam jumlah yang signifikan. Secara linier spektrum ideologi berada dalam kutub fundamentalis sekuler dan fundamentalis agama, mereka yang berada dalam dua kutub ekstrimtersebut tidak akan mendapatkan dukungan dari pemilih.
- 3) Yang mendeklarasikan dirinya dalam posisi ini akan terlikuidasidengan sendirinya.Partai dengan spektrum ideologi tengah ataumoderat mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih.
- 4) Sirkulasi suara pemilih hanya berputar dalam lingkup spectrum ideologi yang sama. Kalau terjadi suara yang berpindan (swing voter)maka perpindahan suara pemilih tidak akan melintasi klaster ideologi.
- 5) Perilaku pemilih yang melintas batas Muster ideologi dapat terjadi pada suara pemilih protes (protest voter). Pemilih protes merupakan bentuk ekspresi politik dalam situasi yang tidak normal
- 6) Ketokohan partai mampu mendongkrak perolehan suara partai.Ketokohan partai adalah magnet partai
- 7) Penistaan terhadap seorang tokoh atau partai akan melahirkan simpatipemilih untuk

memberikan suara kepada tokoh atau partai tersebut.

Pemahaman tentang peran serta partisipasi masyarakat dalam politik dapat diartikan seseorang atau sekekelompok orang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman yang mengatakan kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai kegiatan mobilisasi untuk kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, adalah kewajiban kita semua bahwa partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu sangat penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam proses stabilitas politik.

Disamping itu pula upaya untuk melakukan pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengaktualisasi cita-citanya.

Secara tegas di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Implementasi asas tersebut juga tercermin dalam Pasal 448 yang mengatur bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk :

- 1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- 2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pemilu
 - b. pendidikan politik bagi pemilih

- c. survei atau jajak pendapat tentang pemilu; dan
 - d. penghitungan cepat hasil pemilu
- 3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan peserta pemilu, (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, (3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat luas, (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu. Bentuk nyata kegiatan partisipasi masyarakat, antara lain:
- a) membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
 - b) memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan oleh PPS;
 - c) memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara anggota DPR dan DPRD, DPD yang diumumkan kepada KPU
 - d) menghadiri kegiatan KPPS sebelum diadakannya pemungutan sura
 - e) menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran kepada pengawas pemilu;
 - f) berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih.

Yang terpenting dalam partisipasi masyarakat, terutama para pengawas pemilu wajib menyampaikan kepada masyarakat wajib untuk:

- a. menghormati hak orang lain;

- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam partisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas pemilu dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Kemudian lebih jauh apa yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro: menyampaikan suksesnya pengawasan Pemilu berbasis masyarakat tak lepas dari keseriusan Pimpinan Bawaslu RI, di bawah Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga. Pengawasan partisipatif menurutnya, merupakan bentuk peran aktif Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Pasalnya, Bawaslu dan jajarannya yang masih memiliki kelemahan terutama soal sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Mengingat bahwa tujuan Pengawasan Pemilu berbasis masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang sadar untuk mengawasi. Mengapa demikian?, sebab dalam pemilu idealnya pengawasan Pemilu, adalah pengawasan masyarakat sipil yang aktif dan badan pengawas pemilu sebagai pendorong sebagaimana amanat undang undang pemilu.

Bagian
PELANGGARAN PEMILU

PELANGGARAN PEMILU

Mewujudkan pemilu yang berintegritas bertujuan untuk melahirkan wakil rakyat yang memiliki komitmen yang penuh dalam menampung serta mengimplementasikan aspirasi rakyat. Dalam pelaksanaannya, tentu tidak terlepas dari instrumen teknis yang mengatur.

Selama tahapan penyelenggaraan Pemilu, ada beberapa pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyalahi aturan/regulasi hukum yang ditetapkan, baik perbuatan yang nyata terbukti maupun tidak.

Pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah dengan penindakan terhadap dugaan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu. selain itu juga bisa dilakukan ketika ada temuan oleh pengawas.

Suatu perbuatan dikatakan melanggar apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku. Dalam hukum pidana, pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Merujuk pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* yang menyatakan bahwa Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Delik disini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas bukan hanya mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya penyelenggaraan pemilu, melainkan mencakup tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karenanya selain lembaga penegak hukum, perlu diperhatikan juga aparat hukum sebagai titik sentral proses penegakan hukum pemilu.

Sebagai salah satu upaya meminimalisir pelanggaran Pemilu maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang lahir menjadi lembaga mandiri/permanen pada tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Undang-Undang Pemilu saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, akan muncul berbagai tantangan bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Pemilu, tak terkecuali pada Pemilu 2019 yang lalu, adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Bawaslu untuk mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilu, termasuk menindak segala bentuk kecurangan politik didalamnya.

Dari sekian tahapan dalam Pemilu, salah satu tahapan krusial yang berpotensi besar munculnya pelanggaran dan mendapat pengawasan ketat oleh pengawas adalah tahapan kampanye. Kampanye dapat dikatakan sebagai “senjata” penting yang dimiliki oleh peserta Pemilu dengan amunisi berupa visi, misi dan program yang ditawarkan. Menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.

Mengapa tahap kampanye dikatakan sebagai tahapan paling “ketat” (pengawasannya)? Hal tersebut didukung oleh data penanganan pelanggaran pada saat kegiatan kampanye.

Pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, mulai dari tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu hingga tahapan rekapitulasi perhitungan suara tercatat sudah melakukan penanganan pelanggaran pemilu sebanyak delapan kasus. Itu contoh yang terjadi di wilayah Kota Tegal.

a. Tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran


Pengawas pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang harus mampu memahami regulasi Peraturan Bawaslu terkait Penanganan laporan, temuan pelanggaran Pemilu, dan penanganan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administrative pemilu terstruktur, sistematis, massif. selain itu, juga harus mengerti, mengetahui prosedur pedoman, tatacara pedoman, cara

penanganan pelanggaran administrative dan penanganan pelanggaran administrasi TSM pemilu.

Oleh sebab itu, pengawas pemilu menjadi tolok ukur suksesnya proses demokrasi dalam segi pengawasan. Kerja optimal jangan sampai tidak ada laporan setiap bulannya mulai dari dugaan pelanggaran, temuan dan laporan lainnya terkait kepemiluan. Pada masa kampanye, dipastikan banyak potensi pelanggaran terutama pelanggaran administrasi termasuk penerapan alat peraga kampanye.

Di samping itu juga pengawas harus mengerti tentang aplikasi penggunaan formulir-formulir sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu. Hal ini adalah dalam upaya petugas penerima (staf) melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan penerusan temuan atau laporan ter register sesuai aturan yang telah ditetapkan. Berpijak pada Undang-Undang Pemilu, berikut tata cara dan prosedur penanganan dugaan pelanggaran:

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019



Di setiap penyelenggaraan pemilu, keberadaan ketentuan perundang-undangan menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar tetap menjadi ancaman. Adalah wajar dalam diri peserta pemilu cenderung untuk mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Pada kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa perilaku ini adalah salah dan mengakibatkan pada kualitas proses demokrasi. Kerugian bagi pihak lain juga public pada umumnya.

Pengawas pemilu harus bijak dalam menghadapi perilaku yang tidak baik selama proses pemilu. Dengan memahami regulasi, maka pengawas akan dapat menemukan dugaan pelanggaran sekalipun itu perilaku yang tidak baik. Menghadapinya adalah dengan mekanisme yang sudah ada. Dengan demikian, pengawas telah melakukan tugas dan kewajiban untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum yang ada.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepas pada persoalan sengketa dan pelanggaran. Maka sebagai pengawas pemilu minimal harus mengerti dan memahami terkait sengketa hukum dan pelanggaran pemilu. sebagaimana dimandatkan pada Undang-Undang bahwa sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni : (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan

(sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Sedangkan penyelesaian dari masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga lembaga yang berbeda. Penting untuk diingat oleh pengawas pemilu, bahwa tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu. contohnya, ada pelanggaran lalu lintas pada saat kampanye. Pada kasus ini, bukanlah pelanggaran pemilu, tetapi masuk pada pelanggaran hukum lainnya.

b. Menyelami Bentuk Pelanggaran Pemilu dan Rekap Penangannya

Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi warga negara untuk memiliki kepedulian terhadap pemilu. Sebab pemilu menjadi penting dan pemilu merupakan instrument penentu arah kebijakan pemerintah nantinya.


Pelaksanaan Pemilu 2019 Pelanggaran paling banyak dilakukan terjadi pada tahapan kampanye. Berdasar data yang ada, dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kota Tegal dapat diklasifikasikan menjadi: (1) dugaan pelanggaran pidana pemilu, (2) dugaan pelanggaran netralitas ASN/TNI/Polri, (3) dan dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik. Dengan rincian lima kasus terjadi pada masa kampanye dan tiga kasus terjadi pada masa tenang.

Dari berbagai studi, Lehoucq (2003) mencatat beberapa penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam pemilu, yakni berkorelasi dengan upaya melindungi kepentingan ekonomi;

tingginya tingkat persaingan politik; lemahnya tradisi warga terlibat dalam aktivitas kolektif, lemahnya *civil society organizations*(*social differentiation*); angka kemiskinan yang tinggi; rendahnya literasi warga sehingga lemah kapabilitasnya untuk melindungi kebebasan sipil, termasuk sistem pemilu *proportional representation* yang memberikan peluang partai politik untuk melakukan pelanggaran. Dari berbagai studi tersebut, diakui bahwa sulit untuk melakukan generalisasi atas penyebab terjadinya pelanggaran dalam pemilu.¹


Sedangkan terjadinya pelanggaran Pemilu dapat disebabkan oleh tiga aktor pemegang peran penting yakni (1) pemilih, (2) penyelenggara pemilu dan (3) peserta pemilu sendiri. Di Kota Tegal, Terlapor yang paling banyak merupakan calon legislatif (Caleg) yang merupakan peserta Pemilu tahun 2019, baik Caleg DPRD Kota Tegal maupun Caleg DPR RI. Tercatat bahwa terlapor dugaan pelanggaran Pemilu Caleg DPRD Kota Tegal sejumlah tiga orang dan Caleg DPR RI sejumlah dua orang. Kecenderungan terlapor dugaan pelanggaran Pemilu dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran Pemilu




Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kota Tegal digolongkan ke dalam tiga jenis dugaan pelanggaran. Berdasar jenis kasus tersebut, dugaan pelanggaran Pemilu yang paling banyak terjadi adalah dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Data dugaan pelanggaran yang diregister Bawaslu Kota Tegaldisajikan dalam grafik berikut:

Klasifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilu



Untuk melaksanakan perannya dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran, yang menjadi dasar pijakan bagi Bawaslu adalah Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Merujuk pada data grafik di atas yang menunjukkan kecenderungan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu sebanyak lima kasus, berikut ini adalah jenis pasal tindak pidana yang disangkakan berdasar pada Undang-Undang Pemilu:



Data tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang paling banyak dilanggar adalah larangan dalam kampanye yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang disebut dalam Pasal 280 ayat (1). Adapun ketentuan lain yang dilanggar adalah tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang disebutkan dalam Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2), larangan melakukan kampanye diluar jadwal yang diatur dalam Pasal 492, dan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) tentang larangan yang dilakukan pada masa tenang.

Berdasarkan gambaran serta data yang telah dijabarkan di atas, bahwa kecenderungan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kota Tegal adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu dan terjadi pada saat tahapan kampanye yang mayoritas dilakukan oleh calon legislatif.

Adanya pelanggaran yang terjadi tentu mempunyai koneksi kuat dengan tujuan


diselenggarakannya Pemilu, baik secara langsung ataupun tidak. Edukasi hukum pemilu bagi semua aktor pemegang peran penting tentu diperlukan agar pemilu dapat terlaksana dengan lebih demokratis, penuh kejujuran dan minim pelanggaran.

Dari semua kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang telah diregistrasi, bahwa lima kasus yang merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu selanjutnya dibahas bersama dengan Gakkumdu Bawaslu Kota Tegal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 38, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Dengan demikian, kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu akan dilakukan pembahasan pertama dan kedua di Gakkumdu. Pembahasan pertama dilakukan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang telah diregistrasi, apabila kasus dinyatakan dapat dilanjutkan maka akan dilakukan kajian serta klarifikasi terhadap pihak yang dianggap perlu untuk membuat kasus menjadi terang.

Selanjutnya, pembahasan kedua Gakkumdu dilakukan untuk menyimpulkan kasus tersebut merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kota Tegal yang ditangani juga melewati prosedural yang telah ditentukan seperti yang telah dijelaskan, jumlah kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang telah diregistrasi dan masuk dalam pembahasan Gakkumdu dapat dilihat pada grafik berikut:



Setelah melalui mekanisme penanganan pelanggaran, untuk kelima kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Kota Tegal

dinyatakan bukan merupakan pelanggaran sehingga kasus tersebut dihentikan.

Berdasarkan gambaran serta data yang telah dijabarkan di atas, maka dapatlah dilihat bahwa kecenderungan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kota Tegal adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu dan terjadi pada saat tahapan kampanye yang mayoritas dilakukan oleh calon legislatif. Adanya pelanggaran yang terjadi tentu mempunyai koneksi kuat dengan tujuan diselenggarakannya Pemilu, baik secara langsung ataupun tidak. Adanya edukasi hukum pemilu bagi semua aktor pemegang peran penting tentu diperlukan agar pemilu dapat terlaksana dengan lebih demokratis, penuh kejujuran dan minim pelanggaran.

Bagian
PENUTUP

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan sistem demokrasi yang dianut negara kita dan telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan Pemilu di negara kitayang berlangsung setiap lima tahun sekali ini perlu kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan Pemilu tersebut menghabiskan banyak dana negara. Untuk itu, sudah semestinya setiapwarga Negara harus dapat ikut berpartisipasi dalam Pemilu,yaitu menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.

Dalam penyelenggaraan Pemilu kerap terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran, diantaranya kampanye hitam, politisasi sara, penyebaran berita bohong (hoax), pelibatan dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan yang paling meresahkanadalah maraknya penggunaan politik uang untuk mendulang suarasebanyak-banyaknya. Belum lagi pelanggaran terkait netralitas ASN, disintegritas penyelenggara, dan lain-lain.

Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal sudah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Pemilu. Diantaranya telah menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Namun demikian akan

semakin optimal apabila masyarakat juga hadir dalam pengawasan Pemilu yang biasa disebut Pengawasan Partisipatif. Warga masyarakat bukan hanya sekedar menyalurkan hak pilihnya dengan hadir di tempat pemungutan suara, akan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu.

Oleh karena itu kehadiran pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat membantu dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas. Sehingga seyogyanya seluruh elemen masyarakat memahami bahwa kesadaran ikut serta aktif dalam mengawasi Pemilu adalah sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan demi kepentingan negara.

Semakin banyak warga masyarakat yang berkontribusi dalam pengawasan partisipatif niscaya akan semakin berkurang kerawanan dan potensi pelanggaran yang terjadi. Hal ini juga akan membantu mewujudkan pemilu yang jujur, bersih dan bermartabat tentunya.

Sekian.

Biografi Penulis

AKBAR KUSHARYANTO, SE,

Lahir di Jayapura pada 24 Desember 1974, Ia adalah alumni Universitas Merdeka Malang yang bertempat tinggal di Jl. Ruslani HS. II Cluster 1 No. 7 Rt 009/006, Pekauman Kota Tegal merupakan Ketua Bawaslu Kota Tegal Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Akbar Kusharyanto bukanlah nama baru dibidang penyelenggara pemilu, karena sejak tahun 1997 dirinya sudah aktif berperan sebagai penyelenggara pemilu baik sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun berkali kali sebagai Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Tegal Barat. Ketua Bawaslu Kota Tegal yang akrab disapa dengan Pak Akbar ini, merupakan sosok murah senyum dan berwibawa.

Kegemarannya dalam membaca dan pengalamannya sebagai Ketua Panwas Kecamatan ini membuatnya semakin mumpuni dalam mengampu Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa. Divisi ini merupakan divisi yang mengurus masalah hukum, penanganan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat dan juga temuan dari jajaran Bawaslu. Penanganan pelanggaran itu sendiri meliputi penanganan pelanggaran administratif dan



penanganan pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa baik antar penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu maupun antar peserta pemilu.

Pria berkelelahan Jayapura yang mempunyai 2 (dua) orang putra ini sebelum di Bawaslu Kota Tegal, dirinya aktif di KUD Karya Mina Kota Tegal sebagai Manager.

WIWOHO KERTARTO,S.Pd.

Lahir di Pekalongan pada 23 Mei 1964 bertempat tinggal di Jl. Belimbing Gg. Klengkeng No. 49D Kraton Kota Tegal, merupakan Alumni Universitas Pancasakti Tegal (UPS Tegal).

Pria yang beralamat di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat menjabat sebagai koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Tegal. Divisi ini merupakan divisi yang

sangat penting keberadaanya, karena terkait pencegahan dan pengawasan disetiap tahapan pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Tegal.

Pencegahan merupakan hal yang utama dan sangat lah penting untuk menangkal adanya potensi-potensi dugaan pelanggaran pemilu.

Begitupun Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga tak kalah pentingnya. Pengalamannya dalam penyelenggara pemilu



semakin membuat bapak dengan dua (dua) putri ini semakin mencintai dunia pengawasan pemilu. Pak Wiwo (sapaan akrab Wiwoho) berharap kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan partisipatif semakin meningkat, karena kesuksesan proses penyelenggaraan pemilu bukanlah karena peran Bawaslu semata tetapi sangat dibutuhkan juga keaktifan dari masyarakat.

NURBAENI, S.Pd.AUD.

Lahir di Tegal, pada 13 Maret 1976. Bertempat tinggal di Jl. Cipto Mangunkusumo No.479, RT 001/002 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal. Ia adalah alumni D2 PGTK Universitas Negeri Semarang, kemudian mengenyam pendidikan S1 PG PAUD pada UPBJJ-UT Purwokerto, dan saat



ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Pasca Sarjana di Universitas Pancasakti Tegal. Sedari duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, ia menyadari betapa pentingnya mengikuti organisasi disamping kegiatan formal belajar. Melalui organisasilah, kepercayaan dirinya digembleng dan dapat belajar bertanggung jawab.

Berhubungan dengan banyak orang juga instansi dan memperoleh banyak wawasan pengetahuan. Perempuan yang sering di dapuk untuk menjadi Master of Ceremony (MC) ini, beberapa kali menjuarai lomba Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Berprestasi Tingkat Kota Tegal. Anggota Bawaslu Kota Tegal, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi ini, aktif berperan sebagai penyelenggara pemilu sejak tahun 2008. Motto yang selalu dipegangnya adalah “Pantang berjuang setengah-setengah”.

INDAH FITRIANI, S.AP.

Nama keseharian biasa dipanggil pipit lahir di Tegal, 15 Februari 1995 pendidikan terakhir S-1 Administrasi Publik, Unoversitas Diponegoro. Menjadi staf Bawaslu Kota Tegal sejak masih bernama Panwas Kota Tegal tahun 2017. Setelah



menjadi Bawaslu Kota Tegal pipit ditugaskan menjadi Staf humas, Humas merupakan usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat untuk organisasi/lembaga kepada masyarakat. Dalam hal ini staf humas bertugas untuk menjembatani antara lembaga Bawaslu Kota Tegal dengan masyarakat yang ingin tahu terkait info - info dari Bawaslu.

RIA VINOLA DESI IMANSARI, A.Md.

Lahir di Kota Tegal pada 15 Desember 1996 adalah staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga biasa disebut staf Divisi PHL ia adalah lulusan Politeknik Harapan Bersama Tegal jurusan Akuntansi.

Anak kedua dari satu bersaudara ini mengaku menjadi pengawas pemilu

merupakan awal karir pekerjaannya setelah lulus diplomasnya tahun 2017. Mengawasi semua tahapan adalah tugas pokok dan fungsinya, sebagai staf divisi teknis yang dituntut mampu memetakan permasalahan guna melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Divisi pengawasan menjadi garda depan Bawaslu Kota Tegal dalam mengawasi semua tahapan Pemilihan dan Pemilu bukan hanya mengawasi, staf PHL juga harus mampu melakukan hubungan antar lembaga yang baik dengan stakeholder terkait.



KRISNA ADITYA SISWOYO, SH.

Ialah seorang staf penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Tegal, dia anak pertama dari 2 bersaudara yang dilahirkan 30 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 06 September 1989 di Kota Tegal, Jawa Tengah dari orang tua yang bernama Siswoyo dan Safitri Trisetyaningsih.

Dia menempuh pendidikan dimulai dari SDN Randugunting 4 (lulus tahun 2001). Melanjutkan ke SLTP Ihsaniyah Kota Tegal (lulus tahun 2004) dan SMA Negeri 2 Kota Tegal (lulus tahun 2007) hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal jurusan ilmu hukum yang berkonsentrasi hukum pidana. Ia bergabung dengan bawaslu Kota Tegal pada bulan oktober tahun 2017 saat Panwaslu masih lembaga add hoc. Awalnya ia adalah staf penindakan pelanggaran di Panwaslu Kota Tegal pada saat Pilkada Kota Tegal diselenggarakan di Tahun 2018. Banyak pengalaman yang diperoleh pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Kota Tegal yang di barengi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 hingga akhirnya pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden ia diamanati menuaikan tugas sebagai penyelesai sengketa proses pemilihan umum.



DHANI DWI YUDHATAMA, SH.

Atau yang biasa dipanggil Dhani ini lahir dan besar di Tegal. Ia berasal dari Desa, tepatnya Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Pendidikan Sekolah



Dasar (SD) telah ia tempuh di SD Pepedan 02, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal tahun 2002-2008 dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 10 Kota Tegal pada tahun 2008-2011 kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Tegal pada tahun 2011-2014. Adapun Pendidikan S-1 Ilmu Hukum yang diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2018 dan saat ini ia sedang melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Pancasakti Tegal (UPS Tegal) sekaligus sebagai Staf Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi.

Pria berambut klimis kelahiran 9 September 1996 ini tertarik dengan dunia kepengawasan pemilu karena rasa ingin tahunya sejak kecil tentang dinamika pesta demokrasi dari tingkat Desa hingga tingkat Nasional. Sebagai seorang yang berlatarbelakang pendidikan hukum, ia dituntut untuk tidak hanya sekedar memahami teori, namun juga praktik dilapangan. Menjadi bagian dari divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Tegal sejak 2018 merupakan suatu

pengalaman yang sangat berharga, hal ini menjadikan Bawaslu Kota Tegal sebagai rumah keduanya. Sebab, setiap harinya Dhani berkantor di Sekretariat Bawaslu Kota Tegal. Ia berharap disetiap penyelenggaraan pesta demokrasi masyarakat bisa makin aktif dalam mengawal tiap tahapannya demi terwujudnya pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab, bermoral, dan berintegritas.

CAMELIA ROFI SAFITRI, SH.

adalah seorang staf penindakan pelanggaran di Bawaslu Kota Tegal.

Ia menempuh pendidikan dimulai dari SDN Margasari 07 (lulus tahun 2008), melanjutkan ke SMPN 1 Margasari (lulus tahun 2011), dan SMKN 1 Slawi (lulus tahun 2014) hingga masa kuliah ditempuh di Fakultas Hukum

(FH) Universitas Negeri Semarang yang diselesaikan pada bulan September 2018. Semasa kuliah, Ia mengambil konsentrasi hukum pidana dan aktif sebagai pengurus kelompok belajar mahasiswa hukum pidana (Penal Study Club) FH Universitas Negeri Semarang. Perempuan kelahiran Tegal, tanggal 3 Januari 1997 ini bergabung bersama Bawaslu Kota Tegal dan menekuni dunia kepememiluan pada bulan Februari 2019 kemarin. Baginya, merupakan pengalaman luar biasa untuk dapat terlibat langsung dalam penanganan dan penindakan



pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dengan segala euforianya. Berbekal ilmu dan pengalaman semasa kuliah, baik dari ilmu yang didapat secara formal (dibangku perkuliahan) maupun pengalaman non formal (diluar bangku perkuliahan), Camelia berusaha untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki serta terus menyelami lebih dalam lagi tugas divisi penindakan pelanggaran.

ARIEF NURHARDIYANTO, SH., S.Pd.

Lahir di Tegal, 24 April 1984, ia pernah berkiprah dibidang pendidikan hingga sekarang terjun didunia pengawasan sebagai staf Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bawaslu Kota Tegal. Sejak kecil dia biasa akrab di panggil Ari oleh keluarga dan teman-



temannya. Semenjak tamat SMA dia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Pemilu tahun 2019 adalah hal baru dalam mengikuti pengawasan pemilu, oleh karena itu masih belum banyak pengalaman tentang pengawasan. Selama pemilu 2019 lika-liku kepemiluan dinikmatinya sembari belajar, dengan harapan saat pemilu berikutnya sudah memahami akan tahapan-tahapannya, apalagi pada Divisi

SDM didalam sebuah lembaga memiliki tantangan tersendiri yang sangat unik dan menarik. Bukan sesuatu hal yang sulit tetapi bukan pula hal gampang, karena salah satu didalamnya pada saat kegiatan rekrutmen pengawas ditingkat Kecamatan dan Kelurahan perlu adanya persamaan persepsi dari masalah-masalah yang timbul dilapangan. Adanya ego atau keinginan yang pada saat itu muncul dari masing-masing insan yang tentunya membutuhkan media penengah agar keinginan yang ada dapat terselesaikan dengan hati yang tenang, disitulah fungsi dari Sumber Daya Manusia bekerja.

Daftar Pustaka

- Sudijono Sastroatmodjo, 1995, *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press,
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agustino Leo dan Mohammad Yusoff Agus. 2009. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pilpres 2009 di Indonesia*. *Jurnal Poelitik Volume V*, h. 417.
- Widanarto Agustinus. 2011. *Evaluasi Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Di Kabupaten Bandung.*, h. 34.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, hal. 106
- RoniWiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2014, Hal 89.
- Mudiyati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, *Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 2017*, Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>, hal 8



PENGAWASAN PEMILU BERBASIS MASYARAKAT

Badan Pengawas Pemilu
Kota Tegal
2019

Pemilu merupakan salah satu bentuk mawadahi kedaulatan rakyat. Pemilu adalah sistem legal untuk memperebutkan kue kekuasaan. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selain pemilu, ada juga rezim pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah.

Saat pemilu/pilkada, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih secara langsung kepemimpinan di pemerintahan. Mereka diberi mandat menentukan pilihannya secara langsung.

Bahkan, di pemilu 2019, pemilih mencoblos lima surat suara: surat suara calon presiden-calon wakil presiden, calon DPR, calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon DPRD Provinsi dan calon DPRD Kabupaten/Kota.

Lima surat suara itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini selama lima tahun ke depan. Kenapa? Karena pilihan rakyat di lima surat suara itulah yang akan menentukan siapa yang akan menjabat di pemerintahan. Sementara nasib bangsa ini akan banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakan di pemerintahan itu. Orang yang membuat kebijakan ditentukan melalui proses yang namanya pemilu/pilkada.

M. Rofiuddin

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah